

**PENCATATAN NIKAH BEDA AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA
(Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh:

Ahmad Baedowi
(1802016120)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Hamka Ngaliyan Km. 1 Semarang 50185, Teleponi (02407601291)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Peretujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Baedowi
NIM : 1802016120
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PENCATATAN NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (STUDI KASUS DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SEMARANG)**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP : 19110120997031002

Semarang, 11 November 2022

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana MA.
NIP// 197606272005012003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Hamka Ngalyan Km. 1 Semarang 50185, Telepon (02407601291)

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Baedowi
NIM : 1802016120
Judul : **Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Persepektif Hukum
di Indonesia (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Semarang)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 28 November 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 5 Desember 2022

Ketua Sidang

Sunghati, M.Ag.

NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Yunita Dewi Septiana, MA

NIP. 197606272005012003

Penguji 1

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH, MH

NIP. 196703201993032001

Penguji 2

Ahmad Zykaeri, M.H.

NIP. 199005072019031010

Pembimbing 1

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum

NIP. 19110121997031002

Pembimbing 2

Yunita Dewi Septiana, MA

NIP. 197606272005012003

MOTTO

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
(Ar-Rum [30]:21)

Segala sesuatu yang dilakukan di dunia dengan landasan cinta akan lebih indah dengan memanfaatkan ilmu akan lebih mudah dan dengan kepedomanan Agama akan lebih terarah

PERSEMBAHAN

Syukur *alhamdulillah* atas izin Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta kesehatan dan kesabaran kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Penulis juga persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah peduli, sabar dan ikhlas, serta senantiasa memberikan perhatian dan dukungannya kepada penulis, dan tentunya doa-doa dan nasihat-nasihat kepada penulis dalam meraih impian dan menjalani kehidupan. Oleh karenanya skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Rumi dan Bapak Kusnadi yang penulis cintai dan banggakan. Serta kepada kakak tercinta Lukman Hakim dan Saefull Uyun yang selalu memberikan dukungan moral dan materi, serta selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian penulisan skripsi dan studi S1,
2. Bapak Moh Arifin S. Ag., M. Hum selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan waktunya untuk menyumbangkan gagasan dalam penyusunan skripsi dengan sabar dan penuh pengertian,
3. Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan waktunya untuk menyumbangkan gagasan dalam penyusunan skripsi dengan sabar dan penuh pengertian,
4. Bapak Purbantoro, S.E dan jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang yang telah bersedia membantu penulis dalam menyusun skripsi ini,

5. Claudia Sekar Ayu Mahasasi, Johan Taufiqurrohman, Reza Junaidi Ma'ruf, Alfin Ikhyaul U, Abdullah Fadlana, M. Apriyanto, Kamaludin Firdaus, Wawan Andriawan, Primustika Sari, Dwi Esty Ningtiyas W, Agnes Karwati yang telah memberikan dukungan, pelajaran dan pengalaman yang sungguh berarti kepada penulis.
6. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang terutama Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Cessbuel (HKI-C 2018) dan sedulur Himpunan Mahasiswa Tebuireng di Semarang (HIMATIS) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, pelajaran dan pengalaman yang sungguh berarti kepada penulis.
7. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan rasa semangat dan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ahmad Baedowi
NIM : 1802016120
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli karya dan/atau penelitian saya sendiri, bukan plagiat karya penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 10 November 2022

Penulis



Ahmad Baedowi
NIM 1802016120

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan hasil Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis huruf-huruf dan kata-kata Bahasa Arab yang diserap kedalam Bahasa Indonesia (Latin). Secara garis besar pedoman transliterasi Arab-Latin sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8	د	Da	D	De
9	ذ	Za	Z	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan Ye
14	ص	Sad	Sh	Es dan Ha
15	ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
16	ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
				di bawah)
18	ع	' Ain	‘	Apostrof terbalik
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Wau	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	’	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Faṭḥah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Ḍammah	u	u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...◌َ	Faṭḥah dan alif	ā	A dan garis di atas
ي...◌ِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
و...◌ُ	Ḍammah dan wau	ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau memiliki harakat fathah, kasrah, atau ḍammah menggunakan transliterasi [t], sedangkan ta marbūṭah yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf ya (ِ) (ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ ِ), maka ia di transliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ِ). (Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* dan huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital dalam transliterasinya, huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Pencatatan Pernikahan merupakan kegiatan pengadministrasian dari terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi kedua calon mempelai beragama Islam yang melangsungkan perkawinan, dan di Kantor Catatan Sipil bagi mempelai non Islam. Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan harus dilakukan pencatatan pernikahan. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP. Perkawinan yang terjadi wajib dicatatkan termasuk perkawinan beda agama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 34 dan 35 tentang Administrasi Kependudukan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Fiel Research*) dengan pendekatan yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan dan mendeskripsikan keadaan yang ditemukan di lapangan. Kemudian menganalisisnya menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab permasalahan pencatatan perkawinan beda Agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang baik dari regulasi maupun status hukum akta perkawinan beda agama yang telah diterbitkan.

Hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, pelaksanaan pencatatan perkawinan beda Agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada dimana dalam pencatatan tidak ada surat putusan pengadilan seperti syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 34 dan 35 tentang Administrasi Kependudukan. *Kedua*, status hukum akta perkawinan atau status catatan perkawinan beda Agama yang telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dipertanyakan keabsahannya dikarenakan dalam regulasi dan persyaratan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 pasal 34 dan 35 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 pasal 10 dan 11 tentang Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh Negara Lain. Secara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *fiqh* pencatatan tersebut hukumnya tidak sah.

Kata Kunci: *Pencatatan Perkawinan Beda Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.*

ABSTRACT

Marriage Registration is an administrative activity of the occurrence of marriages carried out by Marriage Registration Officers (PPN) based at the Office of Religious Affairs (KUA) for the two prospective Muslim brides who are getting married, and at the Civil Registry Office for non-Muslim brides. Every marriage that has been carried out must be registered. Provisions regarding marriage registration are regulated in Article 2 paragraphs (1) and (2) of PP No. 9 of 1975 concerning the implementation of UUUP. Marriages that occur must be registered, including interfaith marriages as regulated in Law Number 23 of 2006 articles 34 and 35 concerning Population Administration.

This research is a field research with an empirical juridical approach. The data source used is the primary data source. Data collection techniques in the form of interviews and documentation by collecting various laws and regulations and describing the conditions found in the field. Then analyze it using descriptive analysis to answer the problem of registering interfaith marriages at the Semarang City Population and Civil Registry Office, both from regulations and legal status of interfaith marriage certificates that have been issued.

The results of the study show: *First*, the implementation of the registration of interfaith marriages at the Semarang City Population and Civil Registry Office is not in accordance with the existing laws where there is no court decision in the recording as stated in Law Number 23 of 2006 article 34 and 35 concerning Population Administration. *Second*, the legal status of the marriage certificate or the status of interfaith marriage records that have been registered by the Semarang City Population and Civil Registry Office is questionable because the regulations and requirements are not in accordance with applicable regulations as stated in Law Number 23 of 2006 article 34 and 35 concerning Population Administration and Minister of Home Affairs

Regulation Number 12 of 2010 articles 10 and 11 concerning Marriage Registration and Reporting of Deeds Issued by Other Countries. According to the Compilation of Islamic Law (KHI) and fiqh, the registration is invalid.

Keywords: *Registration of Interfaith Marriages, Semarang City Population and Civil Registry Office.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang)”.

Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya mulai dari dunia sampai akhirat kelak. Dan terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak luput dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa keilmuan, moral dan material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah menyukseskan penulisan skripsi ini, dengan gamblang penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Moh Arifin S. Ag., M. Hum selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis hingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi,
2. Ibu Yunita Dewi Septiana, M.A selaku dosen pembimbing II sekaligus wali dosen penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis hingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi,

3. Kedua orang tua tercinta Ibu Rumi dan Bapak Kusnadi yang penulis cintai dan banggakan. Serta kepada kakak tercinta Lukman Hakim dan Saefull Uyun yang selalu memberikan dukungan moral dan materi, serta selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam proses penyelesaian penulisan skripsi dan studi S1,
4. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan (Kajur) Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo, Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan (Sekjur) Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo, serta para staf administrasi Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan, petunjuk dan motivasi kepada penulis dalam menempuh Pendidikan S1,
5. Para dosen dan staf administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan motivasi kepada penulis selama Pendidikan S1,
6. Teman-teman kelas HKI-C 2018, Keluarga Cemara 2018, dan juga sedulur Himpunan Mahasiswa Tebuireng di Semarang (HIMATIS), yang telah memberikan dukungan, pelajaran, pengalaman, motivasi dan doa kepada penulis,
7. Semua pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu-persatu, namun telah ikut serta dalam mendukung, membantu, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Atas segala kebaikan tersebut, sekali lagi penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam

penulisan skripsi ini masih belum pada kata sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan kebaikan dan manfaat bagi para pembaca dan penelitian selanjutnya. *Aamiin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN PENCATATAN NIKAH BEDA AGAMA

A. Pembahasan Umum tentang Pernikahan Beda Agama.....	17
1. Pengertian Pernikahan Beda Agama	17
2. Pendapat Ulama tentang Perkawinan Beda Agama.....	21
3. Ketentuan Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia	24

B. Pembahasan Umum Mengenai Pencatatan Nikah	25
1. Pengertian Pencatatan nikah	25
2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	28
3. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	30
C. Pencatatan Nikah Beda Agama	31
D. Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Catatan Sipil.....	33

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang	39
B. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang	40
C. Tugas Pokok Dan Fungsi	42
D. Standar Pelayanan Akta Perkawinan Beda Agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang	43
E. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Syarat Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang	47

F. Status Perkawinan Beda Agama yang Tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.....	49
G. Alur Pendaftaran Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Analisis Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang	52
B. Status Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum di Indonesia.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
C. Penutup	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan telah menjadi tradisi dan budaya yang tidak dapat dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama dari masyarakat yang bersangkutan. Di Indonesia perbedaan suku budaya dan kebangsaan antara pria dan wanita yang akan menikah tidak menjadi masalah. Hukum Indonesia tidak melarang pernikahan antara pria dan wanita dari berbagai etnis budaya dan kebangsaan. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen yang terdiri dari berbagai suku dan adat. Karena banyaknya perbedaan dan keragaman seringkali menimbulkan masalah yang sangat kompleks antara laki-laki dan perempuan berbeda agama yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama¹.

Adapun pengertian perkawinan menurut UU 1 tahun 1974 sebagaimana yang terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian pasal 44 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa wanita muslimah dilarang menikah dengan pria non muslim. Dari pasal tersebut terlihat bahwa Islam secara tegas melarang

¹ Mardalena Hanifah. 2019. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Soumatara Law Review* Volume 2, Nomor 2,

tentang perkawinan antara seorang muslim laki-laki atau perempuan dengan non muslim. Menurut agama Kristen tentang pernikahan antar agama dikatakan bahwa pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita di mana salah satu pihak adalah non-Katolik. Dalam definisi ini terdapat perbedaan bahwa non-Katolik (Kristen Protestan) tidak dibaptis (dari agama lain) Paus Paulus mengatakan pernikahan ini menyebabkan banyak masalah karena perbedaan iman dan agama. Karena itu umat Katolik sebisa mungkin menghindari perkawinan campuran².

Pernikahan antar pasangan suami istri beda agama menimbulkan permasalahan tersendiri karena perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan pribadi si pemegang nikah tetapi juga persoalan hukum yang berlaku di Indonesia. Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya pasangan suami istri dalam pernikahan berbeda keyakinan yang tidak mungkin karena diatur dalam pasal 2(1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan Hak Asasi Manusia adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Dengan demikian jelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh agama yang bebreda tidak dianggap sah menurut hukum perkawinan.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunatullah atas seluruh ciptaannya, tidak terkecuali manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan Allah berfirman:

² Agung Prihartana, *Pendidikan Iman Anak Dalam Kawin Campur Beda Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 2019),

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ
 اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (QS.Yasin:36)³.

Di Indonesia menurut ketentuan Undang-undang Hukum Islam (KHI) semua pernikahan beda agama dilarang kecuali pernikahan pria dan wanita Muslim yang alkitabiah satu-satunya pernikahan beda agama yang diizinkan oleh Juhur Ulama. Larangan ini diatur dalam pasal 40 huruf (c) pasal yang melarang perkawinan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim⁴.

Pasal 44 KHI merupakan peraturan yang melarang perkawinan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim sejalan dengan menurut pendapat Juhur Ulama sehingga tidak menimbulkan masalah. Pada pasal 40 huruf (c) menyebutkan dilarang perkawinan antara laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim termasuk perempuan ahli kitab hal ini bertentangan dengan pendapat Juhur Ulama yang mengizinkan perkawinan antara laki-laki Muslim dan perempuan ahli kitab. Meskipun selanjutnya mengizinkan dengan syarat bahwa suami yang

³ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin Al-quran dan Terjemahan untuk Wanita Wali*, (Oasis: Terrace Recident, 2018), 442.

⁴ Bambang Hermawan, Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1 Januari –Juni. ISSN: 2356-0150, 2018.

menikah dengan wanita ahli kitab tidak berkeyakinan dengan aqidah ahli kitab⁵.

Adapun pendapat *jumhuru-Muslimin* mengenai perkawinan berbeda agama yaitu bahwa perkawinan dengan *wanita ahlul-kitab* itu dibolehkan, hukum tersebut tercantum dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَّكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مَحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
 وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya : “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi” (Q.S Al-Maidah : 5)⁶

Pernikahan beda agama terutama agama Islam, tidak dapat dilakukan karena telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c), bahwa dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang

⁵ *Ibid*

⁶ Latief Awaludin, *Ummul*, 107.

wanita yang tidak beragama Islam.⁷ Bagi seorang wanita beragama Islam tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan seorang yang bukan beragama Islam.⁸ Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam Bab VI, perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan.

Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan harus dilakukan pencatatan pernikahan. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP, yaitu pencatat perkawinan terhadap orang Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk sebagaimana yang dimaksud dalam UU. 32 tahun 1954. Sedangkan terhadap non Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (KCS) sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai peraturan tentang pencatatan perkawinan.

Pencatatan Pernikahan merupakan kegiatan pengadministrasian dari terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di dalam ruang lingkup wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil. Wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu

⁷ Undang-Undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam, tt., (Yogyakarta, Pena Pustaka), 149.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) Nomor 1 Tahun 1991

merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain⁹

Untuk memiliki kekuatan hukum dalam perkawinan maka perkawinan itu sendiri harus tercatat di kantor catatan sipil oleh pegawai catatan sipil untuk membuktikan bahwa telah terjadinya perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perkawinan beda agama di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diperbolehkan. Tetapi dalam peraturan lain yang tercantum pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan mengatur mengenai perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan yaitu perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan dilakukan pencatatan.

Mengenai pencatatan perkawinan beda agama dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dapat dicatatkan apabila telah mendapat surat keputusan dari pengadilan, pegawai pencatat perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera mencatatkan setelah menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mencatat perkawinan antara pasangan beda agama pada register setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

⁹ Ai Pebrianti Purwa Delimas dkk., *Tinjauan Hukum Islam dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Adat Beda Agama di Kampung Adat Cirendeu Cimahi*, 2017.

¹⁰ Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 2001.

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya memenuhi syarat formil saja. Meskipun agama melarang perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan tersebut mengalami berbagai kendala. Ini menunjukkan tidak adanya persesuaian, antara ketentuan undang-undangan dengan apa yang terjadi dalam prakteknya. Pencatatan itu pada umumnya dianggap sebagai persyaratan formal administratif bagi sahnya suatu perkawinan menurut negara. Sedangkan keabsahannya menurut agama tergantung kepada ketentuan hukum masing-masing agama tergantung keinginan kedua calon mempelai, maka tidak jarang mereka melakukan upacara perkawinan dua kali menurut hukum dan tradisi masing-masing agamanya.¹¹

Kasus perkawinan yang pernah terjadi di Indonesia pada maret 2022 di Semarang yaitu perkawinan antara lelaki dan perempuan dengan hijab yang tidak diketahui identitasnya menikah di sebuah gereja dengan mempelai prianya. konselor pernikahan Nurcholis yang juga menjadi saksi pernikahan mengatakan bahwa dilakukan akad dan pemberkatan di dua tempat berbeda. Nurcholis yang turut hadir sebagai saksi mengungkapkan bahwa akad dilakukan di sebuah hotel Kota Semarang dan dilanjutkan pemberkatan di Gereja St. Ignatius Krapyak. Contoh lain dari pernikahan beda agama yaitu pada tahun 1986 yaitu perkawinan antara Lydia Kandou dengan Jamal Mirdad yang berbeda agama. Lydia Kandou beragama Kristen

¹¹ Hardio A. V. Rompas, Sahnya perkawinan beda agama ditinjau dari sudut pandang undangundang nomor 1 tahun 1974 khususnya perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 9/Nov, 2018.

dan Jamal Mirdad beragama Islam. Pasangan ini tetap menikah di Indonesia dan memperjuangkan status mereka di Pengadilan Negeri. Pada waktu itu banyak tentangan dan kecaman dari seluruh lapisan masyarakat secara terus menerus. Langkah awal yang ditempuh Jamal Mirdad dan Lydia Kandou adalah mengajukan permohonan di Kantor Urusan Agama, namun upayanya ditolak oleh KUA. Mereka ke Kantor Catatan Sipil sebagai jalan tengah, tetapi itu tidak dilalui dengan lancar, upaya Jamal Mirdad dan Lydia Kandou tidak berhenti sampai di situ. Mereka menempuh jalur pengadilan, dari hal itu Hakim Endang Kawuryan mengizinkan menikah. Dengan izin itu, pada tanggal 30 Juni tahun 1986, Jamal Mirdad dan Lydia Kandou menikah. Jamal Mirdad dan Lydia Kandou dapat menikah di Kantor Catatan Sipil, setelah mereka menikah pada tanggal 12 Agustus tahun 1986. Kantor Catatan Sipil mengeluarkan keputusan yang pada intinya menolak menikahkan pasangan berbeda agama, khususnya lak-laki Islam dan wanita beragama lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut dengan maraknya pernikahan beda agama yang sebenarnya hukumnya tidak boleh tetapi banyak yang melakukan pernikahan tersebut dan pasangan suami istri beda agama menuntut untuk dilakukan pencatatan atas perkawinannya sebagaimana yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dan beberapa perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang ada yang telah dicatatkan, Oleh sebab itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai pencatatan nikah beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dalam perspektif hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama di dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Semarang?
2. Bagaimana status hukum pencatatan perkawinan beda agama menurut perspektif hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui pencatatan perkawinan beda agama di dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Semarang
2. Untuk mengetahui status hukum pencatatan nikah beda agama menurut perspektif hukum di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga
2. Memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai pencatatan pernikahan beda Agama di Semarang dan sistem pencatatan nikah perkawinan beda Agama menurut perspektif hukum di Indonesia

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu mengenai objek pembahasan legalitas perkawinan dan pencatatan nikah beda Agama diantaranya:

Pertama, penelitian oleh Zulfadhli dan Muksalmina dengan judul “Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia” penelitian ini membahas mengenai legalitas hukum perkawinan beda agama dan menguraikan tentang solusi yang ditempuh oleh pasangan beda agama sampai pada tahap pencatatan perkawinan. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa perkawinan beda agama tidak dibolehkan dengan merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) UUP bahwa perkawinan yang sah adalah menurut agama. perkawinan yang sah adalah menurut agama. Namun, dalam hal ini ada agama yang membolehkan perkawinan beda agama, sedangkan dalam UUP tidak mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga Pasal 7 ayat (2) GHR dapat diberlakukan berpedoman kepada Pasal 66 UUP. Disisi lain, putusan yurisprudensi No. 1400 K/Pdt/1986 dan KHI Pasal 40 dan 44 yang melarang melakukan perkawinan beda agama terhadap umat Islam baik laki-laki dan perempuan. Maka, perkawinan beda agama terhadap umat Islam baik dalam negeri ataupun diluar negeri tidak mempunyai legalitas hukum, disebabkan tidak ada istilah perkawinan sipil seperti yang dianut oleh agama Kristen Protestan.¹²

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jandri Irwadi Sidebang, Wilda Assa, Anastasia Emmy Gerungan dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (Wni) Beda Agama Di Indonesia Yang Menikah Di Luar Negeri” penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses pencatatan nikah beda agama di Indonesia dan bagaimana akibat

¹² Zulfadhli & Muksalmina, Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.6 Nopember, 2021.

hukum dari perkawinan beda agama. Akibat hukum dari dilangsungkannya perkawinan beda agama kedua-duanya diakui dan mempunyai keabsahan atas suatu perkawinan baik perkawinan beda agama maupun perkawinan seagama. Akibat hukumnya berdampak bagi hak dan kedudukan suami-istri, hak terhadap anak, dan hak terhadap harta benda yang dimiliki sebelum dan sesudah perkawinan.¹³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Antonius Mardianto dengan judul “*Dinamika Perizinan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*”. Pada penelitian ini membahas mengenai aturan pernikahan yang harus sesuai dengan peraturan agama masing-masing. Maka dari itu pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan pencatatan pernikahan yang legal dikarenakan tidak dilakukannya prosesi pernikahan yang sesuai dengan agama masing-masing. Penelitian ini juga membahas mengenai berbagai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan beda agama seperti keabsahan perkawinan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Selain itu ada permasalahan tentang hak kewarisan antara suami istri dan anak-anaknya.¹⁴

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dian Zulfa Aklima, Fauzah Nur Aksa, Ramziati dengan judul “*Kekuatan Hukum Putusan Dalam Perkawinan Campuran (Beda Agama)*

¹³ Jandri Irwadi Sidebang, Wilda Assa Anastasia, Emmy Gerungan, Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama di Indonesia Yang Menikah di Luar Negeri, *Lex Privatum* Vol. IX/No. 8/Jul, 2021.

¹⁴ Antonius Mardianto. *Dinamika Perizinan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2021).

(Studi Putusan No. 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks.) “ pada penelitian ini membahas mengenai bahwa meskipun perkawinan beda agama telah mendapat izin pengadilan dan dicatatkan pada KCS, namun, persoalan ini belum jelas dari segi kepastian hukum terhadap anak dan cenderung menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan terhadap anak, seperti status keabsahan sang anak yang dianggap sebagai anak yang tidak sah, kemudian pada kewajiban orang tua, hak waris, wali nikah serta pendidikan anak.¹⁵

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hasnan Hasbi dengan judul “*Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*” pada penelitian ini membahas mengenai hubungan darah antara ahli waris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan faktor-faktor yang menghambat hak-hak warisan anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama. bukan penyatuan pemerintahan penerima karena pada kenyataannya ada pluralisme hukum waris, sehingga penyelesaian masalah hak waris anak-anak yang lahir di luar nikah agama yang berbeda masing-masing pihak yang tunduk pada hukum yang berbeda berdasarkan hukum agama atau hukum adat.¹⁶

¹⁵ Dian Zulfa Aklima, Fauzah Nur Aksa, Ramziati, Kekuatan Hukum Putusan dalam Perkawinan Campuran (Beda Agama) (Studi Putusan No. 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks.), *Jurnal Ilmu Hukum Reusam* ISSN 2302-6219 Volume XI Nomor 1 (April) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2021.

¹⁶ Hasnan Hasbi, *Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama*, Jurnal FH UMI Vol. 20 No. 1 Mei, 2018.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian mengenai pencatatan nikah beda agama dalam perspektif hukum di Indonesia di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung.¹⁷ Dalam hal ini penulis secara langsung menentukan objek penelitian ini yaitu pencatatan nikah beda agama dalam perspektif hukum di Indonesia.

Penelitian ini bersifat yuridis Empiris yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.¹⁸

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami data. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana pengkajiannya data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata atau lisan.¹⁹

¹⁷ Winarno Surakhmad (ed), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito,1990), 191

¹⁸ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-011) Volume 7 Edisi I, Juni, 2020.

¹⁹ Lexy Moloeng, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Putra Ria, 2000), 2.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini diperoleh dari observasi dan wawancara dengan petugas pencatatan perkawinan beda agama. Data Sekunder yaitu diperoleh dari arsip, buku, jurnal, dan website resmi.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan atau arsip-arsip yang berhubungan dengan data-data yang di perlukan, dalam hal ini data yang diperoleh dari arsip-arsip tersebut dipergunakan dalam landasan pencatatan nikah beda agama menurut hukum di Indonesia.

b. Metode interview

Metode interview yaitu mencakup cara yang digunakan untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangannya secara lisan dari responden atau informan dengan melakukan wawancara. Dalam skripsi ini yang diwawancarai adalah petugas pencatatan nikah di kantor catatan sipil kota Semarang.

c. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga menjadi

suatu data yang kongkrit dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah dalam penulisan ini, melalui proposal penelitian ini maka akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang dipecah menjadi beberapa sub-bab. Sistematika pembahasan penelitian penulis sebagai berikut:

1. Bab I berisi pendahuluan, yang berfungsi sebagai landasan untuk membahas penelitian, Jadi, bab ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Landasan Teori tentang pengertian pernikahan beda agama, pengertian pencatatan nikah, dan tinjauan umum tentang perkawinan dan pencatatan nikah beda agama
3. Bab III penyusun menguraikan tentang deskripsi mengenai pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang meliputi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, Peraturan pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang

4. Bab IV merupakan analisis pada literature atau data yang telah diperoleh penulis. Pada bab ini merupakan inti dari penelitian dimana akan disajikan analisis terhadap pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dalam perspektif hukum, baik hukum Islam atau hukum positif terhadap pencatatan tersebut.
5. Bab V merupakan kesimpulan. Kesimpulan yang disebutkan dalam bagian penutup ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menulis penelitian ini. Kemudian terdapat saran-saran yang diberikan sehingga dapat dijadikan referensi atau pemahaman masyarakat berdasarkan hasil masalah penelitian.

BAB II

PERNIKAHAN DAN PENCATATAN NIKAH BEDA AGAMA

A. Pembahasan Umum tentang Pernikahan Beda Agama

1. Pengertian Pernikahan Beda Agama

Di Indonesia sendiri perkawinan bukanlah suatu hal yang rumit apabila dilakukan oleh pasangan yang sudah memeluk agama atau keyakinan yang sama, tetapi adanya pasangan yang berbeda agama atau keyakinan akan mengalami suatu persoalan apabila melakukan perkawinan.¹ Seperti perkawinan seorang muslim dengan nonmuslim atau perkawinan seorang beragama Hindu dengan seorang beragama Katolik. Sebab Indonesia dikenal dengan beragam agama dan aliran kepercayaan, adapun agama yang Pemerintah Republik Indonesia akui yakni Katolik, Hindu, Islam, Protestan, Konghucu, dan Buddha. Dapat diartikan perkawinan beda agama sebagai ikatan suci dari dua insan yang memeluk agama berbeda yang menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berbeda seperti tata cara dan prosedur pelaksanaan hukum masing-masing agama demi membangun keluarga yang kekal dan bahagia.²

¹ Bahri, A. Syamsul dan Adama, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, No.1: 76, 2020.

² Asiah, Nur. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, No. 2: 206, 2015

Undang-Undang Perkawinan tidak secara pasti merumuskan tentang perkawinan beda agama, meskipun demikian kita bisa merujuk pada berbagai definisi para sarjana.³ Pertama, menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Kedua, menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketiga, menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.⁵

Dari pengertian di atas perkawinan beda agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Ada dua

³ Purwaharsanto Pr, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak* (Yogyakarta: 1992), 10.

⁴ O.S. Eoh, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 35

⁵ *Ibid.*, hal 11

unsur pokok yang harus ada dalam definisi perkawinan beda agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing. Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah [2]: 221). Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18).⁶

Secara regulatif perkawinan bagi pasangan yang memeluk agama berbeda tidak memiliki kepastian hukum, hal ini karena ketentuan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat (1) UUP, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 tidak memperbolehkan perkawinan beda agama.⁷ Jika ditinjau pada Pasal 2 ayat (1) UUP dirumuskan mengenai

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-nikah-beda-agama-yang-berlaku-di-indonesia-cl290>

⁷ Jalil, Abdul, Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, No. 2: 66, 2018.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga dapat diketahui perkawinan yang di luar dari ketentuan hukum masing-masing agama dan keyakinannya dianggap tidak sah karena bertentangan dengan yang dinyatakan dalam ketentuan diatas. Sehingga perkawinan dengan agama berbeda tentunya dapat mengakibatkan sebuah problematika dan polemik terhadap pasangan yang menjalankan perkawinan agama berbeda.

Dalam Agama Islam mengenai hukum Perkawinan Beda Agama seorang laki-laki muslim boleh menikahi perempuan yang bukan non muslim selama perempuan itu menganut agama samawi, Agama Samawi ialah agama yang dipercaya oleh para pengikutnya dibangun berdasarkan wahyu Allah. apabila lelaki muslim menikahi perempuan non muslim yang bukan agama samawi, maka hukumnya haram. Sedangkan bagi perempuan muslim diharamkan baginya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak seiman.

Perempuan muslim dilarang menikah dengan pria non-Muslim menurut hukum Islam. Di bawah hukum Islam, jika seorang wanita non-Muslim menikah dengan non-muslim, dan dia masuk Islam, pernikahan itu ditunda sampai suaminya masuk Islam. Atau dia bisa meninggalkan suami non-Muslim dan menikah dengan seorang Muslim.⁸

⁸ Djuher. Z, *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Jakarta: Dewaruci Press, 1983), 54.

2. Pendapat Ulama tentang Perkawinan Beda Agama

Hukum perkawinan beda agama secara umum dikelompokkan menjadi 3 macam. Pertama, perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Kedua, perkawinan perempuan musyrik dengan laki-laki muslim dan ketiga, laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab.

a. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrik

Para ulama bersandar pada Al-Qur'an surah al-

Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَا أَعْبَابٌ ۗ وَلَا يَدْعُونَ إِلَىٰ التَّوَاتُوتِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. al-Baqarah [2] : 221)

Mayoritas ulama seperti ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah sepakat mengharamkan dan mengkategorikan sebagai perkawinan yang batal perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik berdasarkan awal dari

dalil dalam Q.S. al-Baqarah: 221 tersebut.⁹ Namun mengenai siapa saja yang dimaksud musyrik dalam ayat tersebut, terdapat tiga pendapat dikalangan ulama. Pendapat *pertama*, mengharamkan kepada setiap muslim untuk menikahi perempuan musyrik secara general kecuali ahli kitab. Menurut Wahbah al-Zuhayli, penyebab bagi pengharaman mengawini perempuan musyrik adalah tidak adanya keharmonisan, ketenangan, dan kerjasama di antara suami-istri dikarenakan perbedaan akidah. Kemudian, tidak adanya keimanan terhadap suatu agama membuat seorang perempuan mudah untuk melakukan pengkhianatan rumah tangga, kerusakan, dan keburukan. Serta membuat hilang rasa amanah, kelurusan, dan kebaikan dari dalam dirinya, karena dia mempercayai takhayul dan imajinasi serta terpengaruh dengan hawa nafsu, dan tabiat diri yang tidak etis. Karena tidak ada agama yang mengekangnya, dan tidak ada yang mendorong dia untuk beriman kepada Allah, hari kiamat hisab, dan kepada kebangkitan.¹⁰

Kedua, terminologi musyrik dalam ayat di atas dikhususkan hanya untuk perempuan musyrik Arab saja. Qatadah, seorang mufassir dari kalangan tabi'in berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Rasyid Ridha, bahwa yang dimaksud musyrikah dalam surah alBaqarah : 221 adalah perempuan musyrik Arab ketika Al-Qur'an

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) Juz 2 h. 33 dan Wahbah AlZuhayli, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 120) Cet. 2. Juz 3, 120.

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 152.

diturunkan. Penafsiran ini memakai pendekatan al-‘ibrah bi khusus al-sabab la bi ‘umum al-lafzhi (yang menjadi parameter adalah faktor yang menyebabkan ayat itu turun bukan keumuman lafadznya). Oleh karena itu, keharaman perkawinan hanya berlaku terhadap perempuan musyrik Arab itu saja, bukan yang lainnya. Maka dapat disimpulkan tidak adanya larangan menikahi perempuan musyrik selain bangsa Arab menurut pendapat ini.¹¹

Ketiga, ayat tersebut mencakup seluruh perempuan musyrik tanpa terkecuali, baik penyembah berhala, majusi, maupun ahli kitab, tanpa ada ayat yang menasakhkannya. Ibnu Umar misalnya ia berpendapat bahwa ahli kitab termasuk dalam kategori musyrik, karena menurutnya tidak ada kesyirikan yang lebih berat dari pada perkataan bahwa Tuhan ialah Nabi Isa bukan Allah Swt.¹²

b. Perkawinan Perempuan Muslim dengan Laki-laki Musyrik

Ibnu Jarir al-Thabari menyebutkan bahwa Ulama sepakat bahwa perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki nonmuslim hukumnya haram.¹³ Alasan utama pengharaman perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki nonmuslim adalah adanya kekhawatiran perempuan muslim akan menjadi kafir dengan mengikuti ajaran agama suaminya, sebab suami mempunyai peran yang lebih dominan sebagai kepala keluarga dan lebih berkuasa

¹¹ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1947), Cet. 2, Juz VI, 158.

¹² Muhammad ‘Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mekah: Dar Alquran, 1972), 536.

¹³ Ibnu Jarir Al-Thabari, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, 221.

atas istrinya. Dan kekafiran inilah yang akan menjerumuskan perempuan muslim ke dalam api neraka.¹⁴

- c. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Ahli kitab.

Ulama sepakat bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab hukumnya boleh berdasarkan (Q.S. al-Maidah: 5)¹⁵ Ulama Syafiiyah menambahkan ketentuan yaitu 1) Perempuan ahli kitab haruslah berasal dari kalangan Bani Israil. Dengan demikian tidak sah apabila menikahi perempuan ahli kitab di luar kalangan Bani Israil, walaupun ia perempuan Yahudi atau Nasrani. 2) Nenek moyang perempuan tersebut diyakini telah masuk ke dalam agama Yahudi atau Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad dan sebelum Taurat dan Injil dipalsukan oleh manusia. Atau 3) Setelah adanya pemalsuan Taurat dan Injil, namun keluarga mereka masih berpegang teguh pada Taurat dan Injil yang asli. Jika salah satu kategori ini terpenuhi, maka perempuan ahli kitab boleh dinikahi.¹⁶

3. Ketentuan Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan peranan besar bagi agama

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1984), Cet- 2. Juz 3. 152.

¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 152.

¹⁶ Syihabuddin Al-Ramli.2003.*Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar Al-Kutub AlIlmiyyah), Cet- 2 Juz 6, 13.

dan kepercayaan masing-masing calon mempelai untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.” dilanjutkan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (2) tersebut hanya merupakan kewajiban administratif dan pencatatan perkawinan bukanlah penentu dari sahnya perkawinan melainkan pemenuhan syarat dari agama masing-masing pasangan calon mempelai yang menentukan.¹⁷ UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, sedangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antar agama.¹⁸

B. Pembahasan Umum Mengenai Pencatatan Nikah

1. Pengertian Pencatatan nikah

Salah satu tahapan penting dalam perkawinan di Indonesia adalah pencatatan perkawinan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Setelah pasangan suami istri telah melaksanakan akad nikah secara sah menurut pandangan agama dengan rukun nikah terpenuhi.

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁸ I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan. 2022. Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Kertha Negara*, Vol 10 No 1, 1-10

Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan.¹⁹ Peristiwa perkawinan adalah ketika pasangan suami dan istri melangsungkan akad nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah langsung melaksanakan pencatatan setelah akad selesai dengan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Quran atau alSunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.²⁰

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum²¹. Dengan demikian pencatatan Perkawinan merupakan syarat administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku, yang akan melindungi status perkawinannya. Apabila salah satu pihak melalaikan

¹⁹ Tedjo Asmo Sugeng, dan Dicky Edwin Kusuma. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV, No. 1, (Mei,) Fakultas Hukum Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, 2016, 1436.

²⁰ Ahmad Rofiq.2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press, 91.

²¹ Esty Indrasari. 2016, *Pencatatan Perkawinan*,

kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik itu disebut dengan akta nikah/ buku nikah.

Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.²² Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.²³

Memang pembahasan pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fikih tradisional tidak ditemukan, karenanya umat Islam yang berfikir fikih sentris menganggap remeh dan cenderung mengabaikan pencatatan perkawinan oleh lembaga negara yang berwenang untuk itu. Bahkan

²² Marbuddin, *Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan*, Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1977/1978, 8.

²³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), 142.

dijumpai juga pandangan, bahwa perkawinan urusan pribadi (individual affairs) setiap muslim, karena itu pemerintah tidak perlu campur tangan pada wilayah pribadi ini. Di sisi lain sebagian masyarakat muslim yang menggunakan paradigma berfikir fikih dan perundang-undangan sekaligus, berusaha terus mensosialisasikan manfaat dan keuntungan adanya ketentuan pencatatan perkawinan ini, terutama untuk istri dan anak-anak. Munculnya dua pandangan masyarakat muslim ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang secara tekstual mengatur mengenai keharusan pencatatan perkawinan.²⁴

2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu,

²⁴ Supani, *Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan Di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih*, 2017.

namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut UU 1/1974.

Pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.²⁵

Pencatatan perkawinan merupakan rangkaian pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkan pencatatan perkawinan tersebut sebagai syarat administratif, yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.²⁶

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, 20-21.

²⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006),123.

3. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Akta Nikah merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya bukti Akta Nikah, maka suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Akta Nikah merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formal yang berlaku.²⁷

Agar suatu perkawinan secara agama Islam itu diakui keabsahannya tidak hanya memenuhi persyaratan materiil yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, juga harus memenuhi persyaratan formal yang perkawinannya dicatatkan pada PPN yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan hukum materiil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan formal, dapat dibatalkan.²⁸ Artinya perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam dan telah dicatat oleh PPN yang berwenang.²⁹

²⁷ A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*" dan Roihan A. Rasyid, "*Hukum Acara di Pengadilan Agama*" sebagaimana mengutip Rasyid Rizani, tanpa tahun, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama*, 2017.

²⁸ A. Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan, dalam Hak-hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), 64-65.

²⁹ Dian Mustika, *Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Dunia Islam*, online-journal.unja. ac.id., 2017.

Pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagi masyarakat Islam untuk dicatat, yang pencatatannya dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU 22/1946. Bahkan KHI menegaskan bahwa pengesahan terhadap perkawinan yang tidak tercatat 27 harus melalui mekanisme itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan.³⁰

C. Pencatatan Nikah Beda Agama

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa “*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. Dokumen Kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas Data Pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.*”³¹ Dimana dalam Pasal 34 UU tersebut juga mengakomodir perkawinan berbeda agama yang sebelumnya tidak mempunyai kepastian hukum dan sulit mendapatkan pengesahan perkawinan oleh negara. “*Pencatatan perkawinan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan*

³⁰Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Bani Quraisy), 2017, 87

³¹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

oleh Pengadilan.”³² Penjelasan Pasal 35 Huruf a ini menyebutkan, “Yang dimaksud dengan ‘Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan’ adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”.

Karena perkawinan beda agama meupakan perkawinan yang tidak memiliki akta perkawinan maka berlaku Pasal 36 Undang-Undang aquo. “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adan penetapan pengadilan.” Dari ketentuan tersebut maka bagi pasangan beda agama yang ingin mencatatkan perkawinannya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri kemudian baru mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil.³³ Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Perkawinan bahwa Kantor Catatan Sipil dapat melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila diperintah oleh Pengadilan.³⁴

Lahirnya kebolehan KCS untuk mencatatkan perkawinan beda agama juga tidak terlepas dari adanya yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400K/PDT/1986 yang memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan antara pasangan beda

³² Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)

³³ Pasal 69 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

³⁴ Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

agama setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.³⁵ Legalitas perkawinan dicapai melalui pengesahan secara agama dan pencatatan oleh negara sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP yang menyebutkan keabsahan perkawinan dengan dilaksanakan sesuai hukum agama. Perihal pencatatannya disebutkan pada pasal 2 ayat (2) UUP yang menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.” Pasal tersebut mengamanatkan pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

D. Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Kantor Catatan Sipil

Pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan UU Admuduk pada Pasal 3 dinyatakan bahwa “setiap penduduk wajib memberitahukan tiap statusnya dan kejadian penting yang dijalaninya terhadap instansi pembuat dengan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pendataan penduduk dan pencatatan sipil”. Dengan ketentuan ini, bagi yang beragama Islam maka peristiwa hukum berupa perkawinan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA),

³⁵Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara AVGP (Islam) dan APHN (Kristen)

sedangkan bagi pemeluk agama Nasrani, Katolik dan Budha mencatat perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

Sebelum berlakunya UU Adminduk, perkawinan beda agama di Indonesia mengacu pada Putusan MA Nomor 1400K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama dicatat di Kantor Catatan Sipil dengan ketentuan salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama pasangannya.³⁶ Substansi yang termuat dalam Perkara Nomor 1400K/Pdt/1986 adalah seorang pemohon beragama Islam mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria beragama Kristen Protestan kepada Kantor Pencatatan Sipil Jakarta. Pelaksanaan perkawinannya tidak secara Islam dan ditolak oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta dengan alasan perkawinannya dilarang karena tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dan penolakan ini diperkuat melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta. Kemudian pemohon mengajukan kasasi dan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1400K/Pdt/1986 membolehkan perkawinan beda agama dicatat di Kantor Catatan Sipil dengan pertimbangan bahwa pihak yang beragama Islam menundukkan diri kepada agama Kristen Protestan dalam pelaksanaan perkawinannya.³⁷

Berlakunya UU Adminduk telah menentukan suatu pengaturan pencatatan perkawinan beda agama. Pasal 34 Undang-Undang tersebut menentukan sebagai berikut :

³⁶ Soedharyo Soimin, *Himpunan Yurisprudensi Tentang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 26.

³⁷ *Ibid*

1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Yang dimaksud berdasarkan laporan pada ayat (1), Pegawai Pencatatan Sipil mencatatkan Register Akta Pernikahan dan menerbitkan Cuplikan Akta Pernikahan.
3. Cuplikan Akta Pernikahan yang dimaksud ayat (2) kemudian diserahkan masing-masing untuk suami dan isteri.
4. Pelaporan yang tercantum pada ayat (1) dilaksanakan masyarakat yang beragama Islam kepada KUA kecamatan.
5. Hasil pencatatan terhadap peristiwa yang dimaksud ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) wajib diberitahukan KUA Kecamatan terhadap Instansi Penyelenggara untuk waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sesudah pencatatan pernikahan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan yang dimaksud ayat (5) tidak membutuhkan penerbitan cuplikan Akta Pencatatan Sipil.
7. Untuk tingkat Kecamatan laporan yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan UPTD Instansi Penyelenggara.

Pasal 35 huruf a UU Adminduk menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dijelaskan pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang tersebut, bahwa sebagaimana dimaksud dengan “Pernikahan ditetapkan oleh pengadilan adalah pernikahan yang dilaksanakan umat-umat

yang agamanya berbeda. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa perkawinan beda agama harus dicatat, kemana perkawinannya dicatatkan, apakah ke Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, UU Adminduk tidak menjelaskan secara rinci.

Pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil diperkuat dengan beberapa putusan Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 310/Pdt.P/2018/PN.Bjb tanggal 17 Desember 2018. Paulinus Hermanto Dowa dan Ayu Kristalina mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Putusan Nomor 310/Pdt.P/2018/PN.Bjb menetapkan yaitu mengabulkan perkawinan beda agama antara mereka berdua dan dinyatakan sah berdasarkan Surat Kawin Gereja No.2018/ Vel/M tanggal 23 Juni 2018. Kemudian memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.
2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 878/Pdt.P/2019/PN.Dps tanggal 17 Oktober 2019. Wilem dan Anabel Cahyadi mengajukan permohonan perkawinan beda agama. Pengadilan Denpasar dengan Putusan Nomor 878/Pdt.P/2019/PN. Dps mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan sah perkawinannya. Kemudian memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan permohonan ini kepada Kantor Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk diterbitkan akta perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan beda agama dapat dicatatkan setelah ada putusan pengadilan yang selanjutnya akan dilakukan pencatatan di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan setempat. Namun beberapa kasus pencatatan perkawinan beda agama menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) sebagai salah satu syarat dalam mengajukan pencatatan perkawinan beda agama seperti halnya di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Semarang.

SPTJM adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggung jawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang yang di dalam KK sudah tercantum sebagai Pasangan Suami Istri dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggungjawab

Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak.³⁸

SPTJM sendiri menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran digunakan dalam proses pembuatan akta kelahiran anak. Dalam undang-undang yang berlaku tidak menyebutkan bahwa SPTJM digunakan untuk pencatatan perkawinan beda agama yang telah dilakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 SPTJM memiliki fungsi yang digunakan dalam pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab. Dalam pencatatan kelahiran anak, apabila tidak bisa memenuhi persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.³⁹

³⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

³⁹ *Ibid*

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang atau yang selanjutnya disebut sebagai Dispendukcapil Kota Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Di dalam Pasal 2 Perda tersebut menyatakan tentang pembentukan dinas daerah dimana salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurut Pasal 23 ayat (1) dan (2) Perda tersebut kedudukan Dispendukcapil Kota Semarang adalah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dispendukcapil Kota Semarang dibentuk dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pelayanan publik terutama di bidang catatan sipil dan kependudukan. Bidang Pencatatan sipil merupakan upaya hukum dalam pencatatan kelahiran, perkawinan, status anak, dan kematian. Sedangkan bidang kependudukan untuk pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan dokumen kependudukan¹.

¹ <https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/>

B. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang


Dispendukcapil Kota Semarang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Semarang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Jumlah karyawan yang bekerja di Dispendukcapil Kota Semarang totalnya ada sekitar 131 orang. Selain itu ada juga karyawan outsourcing atau karyawan kontrak sebagai tenaga tambahan sebanyak 15 orang yang ditempatkan dimasing-masing sub bagian. Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:²

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Data dan Dokumen Kependudukan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. Seksi Perubahan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Penyimpanan

² Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendaftaran Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pendaftaran Penduduk Sementara; dan
 - c. Seksi Perpindahan Penduduk
5. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - a. Seksi Kelahiran;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c. Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak
6. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
 - c. Seksi Mobilitas Penduduk
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang³



³<https://www.dispendukcakil.semarangkota.go.id/halaman-struktur-organisasi>

C. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Data dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Pendaftaran Penduduk, bidang Pencatatan Sipil, bidang Pengendalian Penduduk;
3. Penyusunan rencana dan program kerja serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Perumusan kebijakan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi administrasi kependudukan;
5. Pelaksanaan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
6. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
7. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan;
8. Pelaksanaan pendaftaran perpindahan dan kedatangan penduduk, pengungsi dan penduduk rentan;
9. Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil;
10. Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan;

11. Penyajian dan pelayanan informasi administrasi kependudukan;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
13. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
14. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
15. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
16. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perjanjian dan/atau non perijinan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
17. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas;
18. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.⁴

D. Standar Pelayanan Akta Perkawinan Beda Agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang

Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Purbantoro, SE yang menjabat sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian mengenai pencatatan perkawinan beda agama yang bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan status nikah dapat tercatat apabila mengajukan permohonan pencatatan tetapi hanya sebagai

⁴ <https://www.dispendukcakil.semarangkota.go.id/halaman-tugas-pokok-dan-fungsi>

administrasi karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dapat mencatatkan. Sedangkan untuk status sah atau tidaknya dalam agama masing-masing kembali kepada aturan yang berlaku menurut agama itu sendiri. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang hanya bertugas mencatatkan.⁵

Mengenai legalitas dalam pencatatannya bapak Purbantoro, SE sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian menjelaskan bahwa perkawinan yang telah dicatatkan sah dan data sudah masuk. Pencatatan perkawinan sangat penting dikarenakan apabila tidak melakukan pencatatan maka akan sulit dalam administrasi bahkan jika sudah memiliki anak. Beberapa pasangan yang telah melakukan perkawinan beda agama sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Mengenai persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar perkawinan beda agama dapat dicatatkan tercantum dalam web resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sebagai berikut :⁶

1. Persyaratan Umum

- a. Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah/Kawin bermeterai Rp. 10.000,- dan diketahui RT, RW, Kepala Desa/Lurah setempat
- b. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat mengenai status (N1, N2, N3, & N4) diketahui oleh Camat
- c. Fotocopy KK dan KTP (perbesar 100%) calon mempelai yang masih berlaku

⁵ wawancara dengan bapak Purbantoro, SE selaku SubKor Perkawinan dan Perceraian pada tanggal 4 Juli 2022

⁶ <https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/kawin>

- d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai, dengan memperlihatkan dokumen aslinya
 - e. imunisasi dari dokter/bidan diketahui puskesmas
 - f. Ijin dari Komandan bagi anggota TNI dan POLRI
 - g. Surat Baptis/Keterangan Anggota Jemaat
 - h. Fotocopy Bukti/Ketetapan Ganti Nama (apabila sudah ganti nama), dengan memperlihatkan dokumen aslinya
 - i. Bagi WNI yang akan melakukan perkawinan dengan WNA, yang bersangkutan membawa kelengkapan dokumen imigrasi dan Surat Keterangan dari Kedutaan/Konsul/ Perwakilan Negeranya
 - j. Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal
 - k. Bagi perkawinan antar WNA membawa kelengkapan dari Kedutaan Besar yang bersangkutan
 - l. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan
 - m. Pas foto berdampingan ukuran 4x6 (4 lembar) berwarna
2. Persyaratan Khusus
- a. Bagi mempelai yang berusia di bawah 21 (duapuluh satu) tahun harus ada ijin orangtua (N5)
 - b. Apabila orangtua berhalangan hadir harus ada ijin dari Pejabat yang berwenang
 - c. Ijin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah 21 (duapuluh satu) tahun apabila tidak mendapat persetujuan orangtua

- d. Ijin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah umur 19 (sembilanbelas) tahun bagi pria dan 19 (sembilanbelas) tahun bagi wanita
- e. Ijin dari Pengadilan Negeri bila ingin kawin lebih dari 1 (satu) isteri
- f. Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bila ada sanggahan
- g. Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) harus ada ijin dari Komandan (asli)
- h. Bagi WNA melampirkan :
 - 1) Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir dan terjemahannya
 - 2) Paspor
 - 3) Visa
 - 4) Dokumen Imigrasi
 - 5) Surat Ijin dari Kedutaan Besar / Perwakilan Negara/ Konsulat Jendral Negara Asing (asli) dan terjemahannya
 - 6) Rekomendasi dari Departemen luar Negeri Cq. Ditjen Protokol Konsuler apabila negara asing tidak ada perwakilannya di Indonesia
 - 7) Asli Akta Perceraian bagi yang pernah menikah
 - 8) Fotocopy Akta Kematian dan Akta Perkawinan bagi yang pernah kawin yang salah satunya meninggal dunia, dengan memperlihatkan aslinya
- i. Bagi mempelai yang berlainan wilayah dilengkapi dengan hasil Pengumuman yang menyatakan tidak ada sanggahan
- j. Bagi pendaftaran yang kurang dari 10 (sepuluh) hari harus ada Ijin/Dispensasi Perkawinan dari Camat

- k. Perjanjian Kawin apabila kedua mempelai menghendaki dan harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
- l. Bagi mempelai yang berdomisili di luar Daerah harus ada persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan daerah asal atau tempat domisilinya
- m. Surat Kuasa Pengisian Biodata bermeterai Rp. 10.000,- bagi yang dikuasakan, dan fotocopy KTP penerima kuasa
- n. Penetapan Pengadilan bagi Calon Mempelai yang berbeda agama

E. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Syarat Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang

Dalam sesi wawancara dijelaskan syarat yang tidak tertulis dalam web resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dilampirkan untuk pengajuan pencatatan perkawinan beda agama. SPTJM sendiri dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran digunakan untuk pembuatan akta kelahiran anak⁷. Berdasarkan keterangan yang diberikan dalam sesi wawancara dengan Bapak Purbantoro, SE sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian menjelaskan bahwa SPTJM sendiri dalam kasus pencatatan perkawinan beda agama tidak

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

mengacu pada peraturan tertulis seperti undang-undang. SPTJM dalam hal ini hanya digunakan sebagai syarat administrasi dengan keterangan bahwa pihak kedua orang tua dari masing-masing pengantin dan pihak yang menikahkan beserta 2 orang saksi akan bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sejauh ini sudah mencatatkan beberapa perkawinan beda agama dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tanpa adanya surat putusan dari pengadilan.⁸

Menurut penuturan dari bapak Purbantoro, SE sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian SPTJM sendiri dalam praktiknya dilampirkan tanpa adanya putusan pengadilan dikarenakan paksaan dari pemohon yang ingin mencatatkan perkawinan beda agama yang telah dilakukan kedua belah pihak. SPTJM yang digunakan dalam syarat pencatatan perkawinan beda agama tercantum identitas yaitu nama, tempat tanggal lahir, enis kelamin, NIK, Kewarganegaraan, Agama, pekerjaan, Status Perkawinan dari pemohon dan persetujuan dari kedua belah pihak disertai 2 saksi dalam pernikahan tersebut disertai materai. Berikut contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang didapatkan melalui arsip Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang saat sesi wawancara.⁹

⁸ Wawancara dengan bapak Purbantoro, SE sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian pada tanggal 16 Agustus 2022

⁹ *Ibid* hal 34

F. Status Perkawinan Beda Agama yang Tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang dilakukan antar umat Islam dilakukan pencatatan pada KUA (Kantor Urusan Agama) sedangkan bagi pernikahan selain agama Islam di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.¹⁰ Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Purbantoro, SE sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian pencatatan perkawinan beda agama yang diajukan oleh beberapa pihak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang hanya dapat tercatat sebagai pernikahan non Islam meskipun salah satu dari pihak mempelai beragama Islam.¹¹

Status pernikahan yang tercatat secara non Islam tersebut dikarenakan peraturan yang berlaku bahwa KUA tidak menerima pernikahan yang dilakukan pihak beda agama seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pada Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan” dan di ayat 2 berbunyi “Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA

¹⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Wawancara dengan bapak Purbantoro, SE sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian pada tanggal 16 Agustus 2022

Kecamatan” dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa KUA hanya mencatatkan pernikahan dengan cara Islam¹². Dalam hal ini diterangkan bahwa pencatatan perkawinan beda agama dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang setelah kedua mempelai melakukan prosesi pernikahan dengan aturan yang berlaku pada Agama tersebut yaitu non Islam. Dalam artian salah satu pihak harus melebur dengan pihak lain terkait prosesi pernikahan yang dilakukan. Seperti contoh pihak Islam melebur dalam prosesi pernikahan secara non Islam termasuk pemberkatan tanpa mengubah Agama dari pihak tersebut.¹³


G. Alur Pendaftaran Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang

Alur pendaftaran pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang melalui wawancara dengan bapak Purbantoro, SE sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian sebagai berikut:¹⁴

¹² Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

¹³ *Ibid*

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Purbantoro, SE sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian pada tanggal 30 Agustus 2022



Bagan 3.1 Tabel alur pendaftaran pencatatan nikah beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang

Dalam hal ini dijelaskan oleh bapak Purbantoro, SE sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian bahwa alur pendaftaran untuk pernikahan beda agama sama dengan alur pendaftaran pencatatan pernikahan pada umumnya, pendaftaran dapat pula dilakukan secara online terlebih dahulu. Perbedaan dalam hal pendaftaran perkawinan secara umum dengan perkawinan beda agama hanya terletak pada berkas atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pemohon.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Purbantoro, SE sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian pada tanggal 30 Agustus 2022

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Analisis Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pencatatan perkawinan beda Agama masih terdapat penyimpangan atau tidak sesuaiya pencatatan perkawinan beda Agama yang telah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dengan peraturan yang ada. Peraturan yang diberlakukan untuk pencatatan perkawinan beda Agama mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 34 menjelaskan mengenai bagaimana aturan pencatatan sebagai berikut¹ :

1. Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta perkawinan.
3. Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan.
5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan pada pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada Instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana

Selanjutnya pada pasal 35 menjelaskan mengenai peraturan pada pasal 34 diberlakukan kepada sebagai berikut :

1. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
2. Perkawinan Warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Penjelasan pada pasal 35 ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan oleh antar umat berbeda agama.

Disebutkan pula pada pasal 36 yaitu “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”. Berdasarkan peraturan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa

pencatatan perkawinan beda Agama dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dengan adanya penetapan pengadilan mengenai pernikahan tersebut.

Sesuai peraturan yang tertulis pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang akan mencatatkan apabila telah adanya penetapan pengadilan bagi calon mempelai yang berbeda agama, namun hal tersebut tidak sesuai data dan hasil dari wawancara bahwa faktanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang sampai saat ini mencatatkan perkawinan beda agama tanpa adanya surat penetapan pengadilan bagi mempelai beda agama. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang mencatatkan perkawinan beda agama hanya dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pihak yang memohon pencatatan perkawinan beda agama².

Diketahui bahwa SPTJM adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggung jawab penuh yang diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang yang di dalam KK sudah tercantum sebagai Pasangan Suami Istri dengan diketahui 2 (dua)

² Wawancara dengan bapak Purbantoro, SE sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian pada tanggal 30 Agustus 2022

orang saksi. SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri, adalah pernyataan yang dibuat oleh orangtua kandung/wali/pemohon dengan tanggungjawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi. Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak.³

SPTJM sendiri menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran digunakan dalam proses pembuatan akta kelahiran anak. Dalam undang-undang yang berlaku tidak menyebutkan bahwa SPTJM digunakan untuk pencatatan perkawinan beda agama yang telah dilakukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 SPTJM memiliki fungsi yang digunakan dalam pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orangtuanya dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab. Dalam pencatatan kelahiran anak, apabila tidak bisa memenuhi persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.⁴

SPTJM dalam pencatatan perkawinan beda agama tidak disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

⁴ *Ibid*

tentang Administrasi Kependudukan dan pada persyaratan tertulis di web resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Dalam syarat pencatatan perkawinan beda agama adanya persyaratan penetapan pengadilan tidak dipenuhi oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Diketahui data dari website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak adanya penetapan pengadilan pernikahan beda agama yang dikabulkan di Pengadilan Negeri di Kota Semarang.

Berdasarkan data terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dan data yang diperoleh melalui website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pelaksanaan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan tertulis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang karena diketahui tidak adanya putusan pengadilan perkawinan beda agama di Kota Semarang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Semarang dan dilakukannya pencatatan perkawinan beda agama tanpa adanya putusan pengadilan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang seharusnya hanya digunakan untuk pembuatan akta kelahiran anak dan tidak dapat digunakan atau bukan salah satu syarat dimana pencatatan perkawinan beda agama dapat dicatatkan dengan dokumen SPTJM tersebut.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) digunakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dengan landasan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 dimana dua orang yang menikah tidak tercatat dapat menyatukan diri dalam satu Kartu Keluarga dan di KTPnya tertulis berstatus ‘kawin’ dengan hanya bermodal Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Artinya, perkawinan mereka secara administratif sudah ‘legal’ (diakui oleh Pemerintah) yang dibuktikan dengan adanya keterangan status kawin di KTP atau kawin tidak tercatat di KK. Akan tetapi status hukum yang dihasilkan SPTJM ini tidak berkekuatan hukum apa-apa dan tidak diakui oleh instansi pemerintah sendiri (selain Kementerian Dalam Negeri).

Perkawinan beda Agama yang tercatat menggunakan SPTJM di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang menurut hasil wawancara apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga pernikahan beda agama tidak dapat dijadikan dasar pijakan dalam penerapan undang-undang yang berlaku pada perkara yang terjadi. Dari hal tersebut pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang memutuskan untuk tetap mencatatkan pernikahan beda Agama dengan SPTJM dan tidak memiliki tanggung jawab apabila dikemudian hari perkawinan tersebut terdapat konflik.

Alur pendaftaran pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang melalui

wawancara dengan bapak Purbantoro, SE sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian sebagai berikut:⁵

“Mengenai alur pendaftaran pencatatan perkawinan beda agama sama dengan pendaftaran pencatatan perkawinan biasa hanya yang membedakannya pada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai berupa putusan pengadilan bagi yang menikah berbeda agama, untuk alurnya yaitu pemohon mengisi formulir pencatatan perkawinan dan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan, setelah itu pegawai catatan sipil akan memeriksa kelengkapan dan meverifikasi syarat yang lengkap akan diteruskan dan dilakukan pencatatan, jika persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon”

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh Negara Lain pada Bab IV mengenai Pencatatan Perkawinan yang Ditetapkan Pengadilan Pasal 10 berbunyi⁶:

- a. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat diterbitkannya penetapan pengadilan.
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - Salinan Penetapan Pengadilan yang dilegalisir;

⁵ Wawancara dengan Bapak Purbantoro, SE sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian pada tanggal 30 Agustus 2022


⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh Negara Lain

- KTP suami dan isteri;
- Pas foto suami dan isteri;
- Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; dan
- Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.

Selanjutnya pada pasal 11 dijelaskan mengenai tata cara pencatatan perkawinan yang dimaksud pada pasal 10 sebagai berikut :

- a. pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan melampirkan persyaratan;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data;
- c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan isteri.

Untuk lebih memudahkan dalam memahami alur pencatatan perkawinan beda agama pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh Negara Lain dapat melihat bagan berikut :



Bagan 4.2 Alur pencatatan perkawinan beda agama menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain

Berdasarkan penjelasan–penjelasan diatas bahwa pencatatan perkawinan beda agama menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak dapat dilakukan di KUA tetapi hanya dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh bapak Purbantoro, SE sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian bahwa pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dicatitkan sebagai pernikahan non Islam, dengan demikian salah satu mempelai harus melebur pada agama dari pasangannya, dapat diartikan bahwa prosesi pernikahan harus melebur dengan

mempelai non Islam dikarenakan prosesi pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan secara Islam.⁷

B. Status Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum di Indonesia

Dalam penerapan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya⁸. Hal ini menunjukkan bahwa hukum agama merupakan landasan filosofi dan landasan hukum yang merupakan persyaratan mutlak dalam menentukan keabsahan perkawinan. Oleh karena itu bila berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 perkawinan beda agama yang dilakukan tidak sah menurut agama yang mereka anut.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh Negara Lain tercantum peraturan mengenai pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan dan dicatatkan serta akta yang diterbitkan bersifat sah apabila persyaratan sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku⁹.

⁷ Wawancara dengan Bapak Purbantoro, SE sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian pada tanggal 30 Agustus 2022

⁸ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010

Menurut peraturan yang berlaku pencatatan perkawinan beda agama dapat dilakukan apabila terdapat penetapan dari pengadilan mengenai perkawinan beda agama yang berlangsung. Ketetapan yang sah dan sudah dinyatakan berlaku yang dikeluarkan oleh pengadilan maka dianggap sah. Penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan akan mengandung isi bahwa masing – masing para pihak yang melaksanakan perkawinan beda agama tersebut akan mengesampingkan agamanya.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 penetapan pengadilan pada perkawinan beda agama bersifat wajib atau mutlak. Sehingga tidak adanya putusan pengadilan mengenai perkawinan beda agama tersebut maka tidak dapat dilakukan pencatatan perkawinan beda agama dan pihak Dinas Catatan Sipil akan menindak lanjuti atas keputusan yang dibuat untuk menerbitkan akta perkawinan. Namun dalam praktiknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang selama ini mencatatkan perkawinan beda agama tanpa adanya persyaratan surat putusan pengadilan. Hal ini menentang Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 yang berlaku dan mengatur mengenai pencatatan perkawinan beda agama. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dipertanyakan keabsahannya.

Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahny suatu perkawinan tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu

memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Dengan demikian, sahnya perkawinan bukan ditentukan dengan pencatatan, tetapi pencatatan sebagai syarat administratif. Sementara soal sahnya perkawinan, UU Perkawinan dengan tegas menyatakan pada Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, dalam perspektif fikih semata, maka perkawinan dipandang sah sesudah memenuhi syarat dan rukun nikah.¹⁰

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.

Menurut Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah. Ketentuan

¹⁰ Zaeni Asyhadie, et.al, *Buku Ajar Ilmu Hukum*, 2014, 108

pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini merupakan landasan dilarangnya perkawinan beda agama, karena hakikatnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa perkawinan beda agama yang telah tercatat dapat dikatakan sah menurut administrasi dan hukum negara apabila pelaksanaannya sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku. Namun perkawinan beda agama yang telah tercatat tersebut tidak sah menurut peraturan agama masing – masing. Dalam praktiknya masih terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku khususnya yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Dimana dalam pelaksanaannya persyaratan tidak sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku yaitu tidak adanya putusan pengadilan namun tetap melakukan pencatatan hanya dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang pada aturannya hanya digunakan untuk pembuatan akta kelahiran dan bukan merupakan suatu syarat yang tertera untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Dalam Peraturan Presiden Nomor 19

Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi” dan pada pasal 34 yang berbunyi “Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau
- b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.”¹¹

Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa SPTJM hanya berlaku pada pengajuan pembuatan akta kelahiran anak dan hanya menjadi syarat untuk dilakukannya penerbitan akta kelahiran anak dan tidak bisa digunakan dalam prosedur pencatatan perkawinan beda agama.

Dalam sesi wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang mengenai sah tidaknya akta yang telah dikeluarkan bapak Purbantoro, SE sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian menyatakan bahwa akta yang sudah keluar tetap dianggap sah dikarenakan sudah terlanjurnya dikeluarkan akta tersebut¹². Menurut

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

¹² Wawancara dengan Bapak Purbantoro, SE sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian pada tanggal 30 Agustus 2022

penulis apabila sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 35 ayat 1 yang berbunyi “ Peraturan pada pasal 34 diberlakukan kepada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” dalam penjelasan pasal 35 ayat 1 berbunyi “ Bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan oleh antar umat berbeda Agama” dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang pencatatan perkawinan dan pelaporan akta yang diterbitkan oleh Negara lain pada Bab IV mengenai pencatatan perkawinan yang ditetapkan pengadilan pasal 10 (a) yang berbunyi “ Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat diterbitkannya penetapan pengadilan”¹³ akta tersebut dipertanyakan keabsahannya karena dalam proses yang dilakukan tidak sesuai peraturan Undang – Undang yang berlaku dimana dalam persyaratan yang ditemukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tidak sesuai.

Secara regulatif perkawinan bagi pasangan yang memeluk agama berbeda tidak memiliki kepastian hukum, hal ini karena ketentuan yang dirumuskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 (c) bahwa tidak diperbolehkannya laki-laki muslim menikahi wanita yang tidak beragama Islam. Hal tersebut tercantum juga pada pasal 44 disebutkan bahwa

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang pencatatan perkawinan dan pelaporan akta yang diterbitkan oleh Negara lain

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dapat dikatakan bahwa status hukum pencatatan perkawinan beda Agama jika didasarkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 (c) dan pasal 44 maka status pencatatan tersebut tidak sah jika dalam proses pernikahannya dilakukan secara Islam.

Menurut *fiqh* pernikahan beda agama tidak diperbolehkan kecuali seorang laki-laki muslim yang menikahi wanita ahli kitab.¹⁴ Terapat 4 pendapat mazhab *sunni* tentang laki-laki muslim mengawini perempuan ahli kitab yaitu menurut madzhab Hanafi hukumnya haram, menurut madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i makruh, sedangkan menurut madzhab Hambali diperbolehkan.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pendapat para fuqaha masih menjadi perdebatan maka dari itu dapat dikatakan bahwa status pencatatan perkawinan beda Agama jika dilandaskan pada *fiqh* adalah tidak sah. sebagai ummat Islam apabila terdapat dua pendapat atau dalil yang menjelaskan tentang kehalalannya. Maka yang harus di dahulukan adalah pendapat atau dalil yang mengharamkannya, dan itu merupakan suatu kehati-hatian dalam menjalankan syariat Islam.

Hilah secara etimologi berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, siasat dan alasan yang dicari-cari untuk melepaskan

¹⁴ Nur Paikah. 2019. *Studi Komparasi Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Nasional Dan Fikih*. AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 1; No. 1;

¹⁵ *Ibid*

diri dari suatu beban/tanggung jawab.¹⁶ Menurut *alShāt ṭibi*, upaya melakukan suatu amalan yang pada lahirnya dibolehkan, untuk membatalkan hukum *shara'* lainnya, dipandang sebagai *hilah*, sekalipun *hilah* pada dasarnya adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkadang maksud pelaku adalah untuk menghindarkan diri dari kewajiban *shara'* yang lebih penting dari pada amaliyah yang dilakukan.¹⁷

Pencatatan perkawinan beda agama dalam hal ini dapat dianalisis dari teori term *hilah*. Term *hilah* yang dikaitkan dengan bidang kajian hukum Islam (*fiqh*). Term ini diidentifikasi sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk kepentingan tujuan-tujuan. Tujuan dalam konteks ini, diartikan sebagai kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hakekat aturan yang ditentukan oleh hukum *shari'at*.¹⁸ Dari uraian tersebut status pencatatan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan jika ditinjau secara teori *hilah* maka sah menurut hukum positif Indonesia karena keterpaksaan pencatatan yang harus dilakukan, namun tidak sah menurut hukum Islam karena *hilah* secara Islam tidak boleh menggugurkan kewajiban *syara'* lainnya.

Dalam hal ini dapat penulis katakan bahwa akta perkawinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang jika menurut KHI dan *fiqh*

¹⁶ Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II* (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: 1997), 553-554.

¹⁷ Abu Ishaq al-Sāt ṭibi, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Shari'ah. 5 Juz IV* (Beirut: Dār alMa'rifah:1999).

¹⁸ Joseph Scacch, Hiyal, Dalam B. Lewis, et.al, *The Encyclopaedia of Islam, ed. Vol. III*. (Leiden: E.J. Brill. 1971), 510-511.

tidak sah, sedangkan menurut hukum positif dipertanyakan keabsahannya dikarenakan dalam pelaksanaan baik dari aspek persyaratan yang dilampirkan tidak sesuai karena tidak adanya surat penetapan dari pengadilan melainkan dengan SPTJM yang dimana SPTJM sendiri hanya sebagai surat keterangan yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun dalam perkawinan beda agama dan dalam aspek alur pencatatan terdapat kelalaian dalam validasi dokumen yang diajukan dalam artian dokumen yang diajukan tidak lengkap tetapi dalam prosesnya tetap dilakukan pencatatan perkawinan beda agama dengan tidak sesuai aturan Undang – Undang yang berlaku.

Dalam aspek lain menurut penulis dengan dipertanyakannya keabsahan akta perkawinan beda agama yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang apabila dikemudian hari terjadi konflik atau tuntutan yang bersangkutan dengan status perkawinan kedua mempelai seperti contohnya hak waris kepada anak dari perkawinan beda agama tersebut maka tidak dapat diproses karena perkawinan tersebut dianggap tidak tercatat secara hukum dan dianggap tidak ada perkawinan dikarenakan dalam proses pencatatannya tidak sesuai peraturan Undang – Undang yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai “Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum di Indonesia Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang” dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pencatatan perkawinan beda Agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, dalam pelaksanaan regulasi pencatatan perkawinan yang diberlakukan tidak sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang ada seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 34 dan pasal 35 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 pasal 10 dan 11 tentang Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh Negara Lain bahwa suatu perkawinan beda agama dapat dilakukan pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat setelah adanya putusan pengadilan dari perkawinan tersebut. Dalam fakta lapangan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tetap melakukan pencatatan perkawinan beda agama tanpa adanya surat putusan pengadilan dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dimana surat ini bukan merupakan persyaratan untuk

dilakukannya pencatatan perkawinan beda agama dan tidak dapat digunakan sebagai pengganti syarat mutlak yaitu putusan pengadilan.

2. Status hukum perkawinan beda agama yang tercatat sesuai aturan Undang-Undang yang ada seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 34 dan pasal 35 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 pasal 10 dan 11 tentang Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh Negara Lain hukumnya sah apabila regulasi dan syarat terpenuhi. Pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang apabila sesuai Undang-Undang yang berlaku dipertanyakan keabsahannya dikarenakan dalam proses pencatatan tersebut baik dari regulasi dan persyaratan tidak sesuai atau tidak memenuhi peraturan Undang-Undang yang berlaku dimana tidak adanya penetapan pengadilan yang diterbitkan untuk dilakukan pencatatan perkawinan beda agama yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan *Fiqh* perkawinan pernikahan beda Agama yang dilakukan statusnya tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan dari keterangan dan penjelasan di atas terkait pencatatan nikah beda Agama dalam perspektif Hukum di Indonesia studi kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, maka peneliti mencoba untuk

memberikan beberapa saran dan usulan guna perbaikan ke depannya, yaitu:

1. Untuk masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan beda agama di Semarang perlu adanya pemahaman mengenai bagaimana regulasi dan peraturan serta syarat apa saja yang dibutuhkan guna melangsungkan perkawinan beda agama tersebut terkait pencatatan yang harus dilakukan sebagai bukti dan perlindungan hukum atas perkawinan tersebut.
2. Untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang yang memiliki wewenang dalam mencatatkan perkawinan beda agama alangkah baiknya bahwa sebelum dilakukannya pencatatan memberikan konseling atau arahan kepada mempelai yang akan mencatatkan perkawinan beda agama mengenai regulasi dan syarat yang harus di penuhi oleh mempelai. Mengenai validasi berkas bagi mempelai hendaknya pihak yang melakukan validasi lebih tegas mengenai harus adanya surat putusan pengadilan apabila ingin mencatatkan perkawinan tidak serta merta melakukan pencatatan tanpa adanya syarat mutlak tersebut agar tidak adanya pelanggaran hukum yang terjadi.
3. Untuk Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), sudah seyogyanya untuk lebih aktif dan mengambil sikap tegas mengenai permasalahan pencatatan perkawinan beda Agama yang terjadi dengan cara melakukan sosialisasi, penyuluhan dan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja atau kasus penyelewengan peraturan yang ada di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil selaku pihak yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan beda Agama.

4. Adanya koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai pencatatan perkawinan beda Agama agar sesuai dengan regulasi dan peraturan yang ada dan tidak melanggar Undang-Undang.

C. Penutup

Alhamdulillah, demikian penulisan skripsi dengan judul “Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum di Indonesia Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang”. Dengan ini penulis berharap, semoga dengan adanya karya tulis ini dapat menambah khazanah keilmuan mengenai pencatatan perkawinan beda Agama di Indonesia, serta dapat menjadi bahan rujukan dan referensi tambahan bagi kajian diskusi dan karya tulis ke depannya.

Penulis dengan kerendahan hati dan kesadaran diri menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu, kritik, saran dan masukan dari pembaca sangat penulis nantikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk ke depannya. Tidak lupa penulis ucapkan banyak – banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada kita semua. *Amiin ya Rabbal ‘alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al- Sāt tibi, *al- Muwāfaqāt fī Usūl al- Shari'ah. 5 Juz IV* (Beirut: Dār alMa'rifah:1999).
- A. Mukti Arto. *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan, dalam Hak-hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Iskandar Ritonga, Jakarta: Nuansa Madani, 1999.
- A. Sukris Sarmadi. *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2017.
- Ai Pebrianti Purwa Delimas dkk., *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Perkawinan Adat Beda Agama di Kampung Adat Cirendeu Cimahi*, 2017.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Antonius Mardianto. *Dinamika Perizinan Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2021.
- Arliman, Laurensius. *Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Padang sidempuan*. Jurnal Al Adalah 12(4), 2016.
- Arsip Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang
- Asiah, Nur. *Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan 10, No. 2: 206, 2017.

- Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II* (Jakarta, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve: 1997), 553 554.
- Bahri, A. Syamsul dan Adama. *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan 2, No. 1: 76, 2020.
- Bambang Hermawan. *Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 1 Januari –Juni. ISSN: 2356-0150, 2018.
- D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Dian Mustik. *Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Dunia Islam*, online-journal.unja.ac.id., 2017.
- Dian Zulfa Aklima, Fauzah Nur Aksa, Ramziati. *Kekuatan Hukum Putusan dalam Perkawinan Campuran (Beda Agama) (Studi Putusan No. 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks.)*. Jurnal Ilmu Hukum Reusam ISSN 2302-6219 Volume XI Nomor 1 (April) Fakultas Hukum Universitas Malikus saleh, 2021.
- Djuher. Z. *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: Dewaruci Press, 1983.
- Esty Indrasari. *Pencatatan Perkawinan*, 2016.
- Hanifah. *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Soumatera Law Review Volume 2, Nomor 2, 2019.

Hardio A. V. Rompas. *Sahnya Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Sudut Pandang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Khususnya Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di luar negeri*, Lex Privatum Vol. VI/No. 9/ Nov/, 2018.

Hasnan Hasbi. *Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama*, Vol. 20 No. 1 Mei 2018.

I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriawan. Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang Undang Perkawinan. *Jurnal Kertha Negara* Vol 10 No 1 hlm 1-10, 2022.

Ibnu Jarir Al-Thabari, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.

Ibnu Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t. Juz 2

Ichsan, Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jaih Mubarak. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Bani Quraisy, 2017

Jalil, Abdul. Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 6, No. 2: 66, 2018.

Jandri Irwadi Sidebang, Wilda Assa Anastasia, Emmy Gerungan., *Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama di Indonesia Yang Menikah di Luar Negeri*, Lex Privatum Vol. IX/No. 8/Jul/ 2021, 2021.

Joseph Scacheth, Hiyal, Dalam B. Lewis, et.all, *The Encyclopaedia of Islam, ed. Vol. III*. (Leiden: E.J. Brill. 1971), 510-511.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) Nomor 1 Tahun 1991

- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 7 Edisi I, Juni, 2020.
- Latief Awaludin. *Ummul Mukminin Al-quran dan Terjemahan untuk Wanita*. Wali Oasis Terrace Resident, 2018.
- Lexy Moloeng. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Putra Ria, 2000.
- Marbuddin. *Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan*, Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1977/1978.
- Mardalena Hanifah. *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Soumatara Law Review* Volume 2, Nomor 2., 2019.
- Muhammad 'Ali al-Sabuni. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Mekah: Dar Alquran, 1972.
- Nur Paikah. 2019. *Studi Komparasi Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Nasional Dan Fikih*. AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 1; No. 1
- O.S. Eoh. *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencattan Sipil
- Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124), 2006

- Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)
- Pasal 69 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh Negara Lain
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
- Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mardalena
- Prihartana, Agung. *Pendidikan Iman Anak Dalam Kawin Campur Beda Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Purwaharsanto pr. *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak* (Yogyakarta: tnp.), h.,10, 1992.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 perihal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama antara AVGP (Islam) dan APHN (Kristen)

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, hlm. 20-21.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Rasyid Ridha. *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1947), Cet. 2, Juz VI
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press, 2013.
- Soedharyo Soimin. *Himpunan Yurispredusi Tentang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supani. *Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih*, 2017.
- Syihabuddin Al-Ramli. *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar Al-Kutub AlIlmiyyah, Cet- 2 Juz 6, 2003.
- Tedjo Asmo Sugeng, dan Dicky Edwin Kusuma. Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Poligami. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XIV, No. 1, (Mei,) Fakultas Hukum Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo, 2016.
- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010

Undang-Undang Peradilan Agama UU RI Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam, tt., Yogyakarta, Pena Pustaka.

Wahbah AlZuhayli, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, t.t.

Winarno Surakhmad (ed). *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Zaeni Asyhadie, et.al. *Buku Ajar Ilmu Hukum*, 2014.

Zulfadhli & Muksalmina., *Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No. 6 Nopember 2021.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Perkawinan%20beda%20agama%22&jenis_doc=putusan&jd=KABUL&tp=0

<https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/>

<https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-struktur-organisasi>

<https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-tugas-pokok-dan-fungsi>

<https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/kawin>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-nikah-beda-agama-yang-berlaku-di-indonesia-cl290>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Pedoman Wawancara Penelitian

Berikut lampiran pertanyaan yang akan diajukan antara lain:

1. Kemarin kan beredar luas mengenai kasus pernikahan beda Agama, menurut Undang-Undang perkawinan pernikahan sah apabila sesuai Agama masing-masing seangkan menurut Undang-Undang juga pernikahan wajib dilakukan pencatatan, dari segi pencatatan nikah beda Agama untuk status nikahnya tercatat atau bagaimana?
2. Apabila perkawinan beda Agama tersebut tercatat lalu untuk status legalitasnya bagaimana?
3. Apabila perkawinan beda Agama tidak tercatat lalu untuk akta nikahnya bagaimana?
4. Mengenai regulasi pencatatannya alur dan syaratnya apa saja?
5. Jika ada data apakah saya boleh meminta data perkawinan beda Agama yang tercatat?
6. Sudah berapa banyak pasangan beda Agama yang tercatat disini?
7. Saya membaca mengenai pengajuan pencatatan perkawinan beda Agama dapat melalui pengadilan, itu maskudnya bagaimana?
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang selama ini menggunakan SPTJM, fungsi dari SPTJM itu sendiri sebagai apa?
9. Sejak kapan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) tidak berlaku di pencatatan perkawinan beda Agama?

10. Pernikahan beda Agama di KUA kan tidak diperbolehkan, lalu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang bagaimana bisa tercatat dan mengapa mencatatkan?
11. Terakhir pernikahan beda Agama yang tercatat disini menggunakan SPTJM tahun berapa?
12. Nur Kholis sebagai fasilitator perkawinan beda Agama yang kontroversial kemarin apakah masih menggunakan SPTJM ?
13. Jika perkawinan beda Agama disini tercatat lalu status tercatatnya nikah secara Islam atau Non Islam atau bagaimana?

B. Lampiran Bukti dan Surat Penelitian

M. Aes

*Mohon dibuat Nota Pembimbing
P. Moh. Arifin, M. Hum.
Dr. Yunita Dewi Apriana, Lc. M. A.*

**PENCATATAN NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI
INDONESIA**

(Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang)

Proposal Skripsi

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat

Guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

Ahmad Baedowi 1802016120

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamba Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7626091,
Faksimil (024) 7601291, Website : www.fdh.walisongo.ac.id

Nomor : 2027 /Un.10.1/D.1/PP.00.05/03/2022

Semarang, 12 April 2022

Lamp. : -

Hal : Pengajuan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

Sdr. Moh Arifin, S.Ag.,M.,Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Ahmad Baedowi**
NIM / Jurusan : **1802016120/Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **PENCATATAN NIKAH BEDA AGAMA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Studi
Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Semarang)**

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang menghargai kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II : **Sdri. Yunita Dewi Septiana, MA.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3235/Un.10.1/D1/PP.00.09/6/2021 20 Juni 2022
Lampiran : 1 (satu) Benda Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ahmad Baedowi
N I M : 1802016120
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PENCATATAN NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI
INDONESIA (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Semarang)"**

Dosen Pembimbing I : Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum
Dosen Pembimbing II : Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,MA

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kanguru Raya Nomor 3 Telp. (024) 6712563 Faks (024) 6707203 Call Center/SMB (024) 6712563 SEMARANG Kode Pos 50161
 Website : www.dikendukcapil.semarangkota.go.id Email : dikendukcapil@semarangkota.go.id

Duk Capil Kota Semarang • [DUKCAPIL07ASMG](https://www.instagram.com/dukcapil07ASMG) • 085641604903

Semarang, 27 Juni 2022

Nomor : 071 / 1812 / VI / 2022
 Sifat : -
 Lamp : -
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
 Di -

SEMARANG

Dasar : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
 Walisongo Semarang Nomor: B-3235/Un.10.1/DI/PP.00.09/6/2021
 tanggal 20 Juni 2022, perihal tersebut pada pokok surat.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan mahasiswa saudara : **AHMAD BAEDOWI**, NIM. 1802016120 untuk melakukan Penelitian dengan Judul "Pencatatan Nikah Beda Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Studi Kasus di Didnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)".

Demikian untuk menjadi maklum dan guna seperlunya.

A.n KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Sekretaris



SURYANTO, S.H., M.Si.

C. Lampiran Dokumentasi Penelitian



Wawancara Bersama Bapak Purbantoro, S.E (Sebagai SubKor Perkawinan dan Perceraian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang).

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PENCATATAN PERKAWINAN YANG SALAH SATU PIHAK BERAGAMA LAIN**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama : _____ (L / P)
2. Tempat dan tanggal lahir : SEMARANG , _____
3. Nomor Induk Kependudukan : _____
4. Kewarganegaraan : WNI
5. Agama : ISLAM
6. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
7. Alamat : _____
8. Status perkawinan : Belum Kawin Cerai Hidup Cerai Mati
9. Nama istri / suami terdahulu : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun bahwa saya akan melaksanakan pemberkatan dan pencatatan perkawinan dengan tunduk kepada agama KATOLIK dengan seorang laki-laki/perempuan :

1. Nama : _____ (L / P)
2. Tempat dan tanggal lahir : SPAGEN , _____
3. Nomor Induk Kependudukan : _____
4. Kewarganegaraan : WNI
5. Agama : KATHOLIK
6. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
7. Alamat : _____
8. Status perkawinan : Belum Kawin Cerai Hidup Cerai Mati
9. Nama istri / suami terdahulu : _____

Untuk perbedaan agama yang tertera pada KTP dan KK saya, menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya dan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan tidak akan melibatkan dan menuntut pihak manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia bertanggungjawab secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan ini digunakan untuk pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Semarang,

Mengetahui,
Calon Suami / Istri

Yang menyatakan,

Saksi I

Saksi II

Catatan :
- Saksi Perbuatan adalah saksi yang melihat / mendengar / mengetahui / menyaksikan terjadinya peristiwa pemberkatan perkawinan tersebut dengan usia minimal 21 tahun dan melampirkan fotocopy KTP-PK masing-masing.

Scanned by TapScanner

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang



Direktori Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

▼ Pencarian

CARI **RESET**

i Panduan

Putusan **60**

▼ Amar

Kabul **60**

▼ Tingkat Proses

Pertama **60**



Direktori Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

▼ Pengadilan 27

- PN SURAKARTA 28
- PA TONDANO 3
- PA GIANYAR 3
- PN MALANG 2
- PA SIBOLGA 2
- PN BEKASI 1
- PN PATI 1
- PN KAB SEMARANG 1
- PN MAGELANG 1
- PN PROBOLINGGO 1
- PN LUMAJANG 1
- PN TEMBILAHAN 1
- PN LUBUK LINGAU 1
- PN BANGLI 1
- PA JAKARTA BARAT 1
- PA JAKARTA TIMUR 1
- PA MAGELANG 1
- PA YOGYAKARTA 1
- PA NGANJUK 1
- PA Kabanjahe 401792 1

Data Penetapan Pengadilan Perkawinan Beda Agama

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ahmad Baedowi
2. TTL : Subang, 4 Januari 2000
3. Jenis Kelamin : Laki – Laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dusun Sukamanah Baru RT 002/ RW
006, Kelurahan Muara, Kecamatan Blanakan,
Subang, Jawa Barat
6. Telepon : 08882547251
7. Email : ahmadbaedowi020@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. TK Al-Wathoniyah (2005-2006)
2. SD Sawah Besar (2006-2012)
3. SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng (2012-2015)
4. SMA A.Wahid Hasyim Tebuireng (2015-2018)

B. Pendidikan Non Formal

1. PP Tebuireng Jombang (2012-2018)

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.